



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 954/Kep.1027-Dinkes/2025
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT,
LABORATORIUM KESEHATAN DAN PUSAT PELAYANAN
KESELAMATAN TERPADU TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan dan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.007-Dinkes/2025, Nomor 954/Kep.901-Dinkes/2025 dan Nomor 954/Kep.1023-Dinkes/2025, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan susunan pejabat pengelola khususnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Balaikota, Ahmad Yani dan Babakan Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 4 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 857 Tahun 2017 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Bandung, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan dan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 073 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan dan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.007-Dinkes/2025, Nomor 954/Kep.901-Dinkes/2025 dan Nomor 954/Kep.1023-Dinkes/2025 masih berlaku, kecuali mengenai Pejabat Pengelola pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Balaikota, Ahmad Yani dan Babakan Surabaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Rencana Bisnis dan Anggaran pada masing-masing Badan Layanan Umum Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Maret 2025
WALI KOTA BANDUNG,
TTD

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 954/Kep.1027-Dinkes/2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT, LABORATORIUM
KESEHATAN DAN PUSAT
PELAYANAN KESELAMATAN
TERPADU TAHUN ANGGARAN 2025

PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT,
LABORATORIUM KESEHATAN DAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN
TERPADU TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA, NIP, PANGKAT/GOLONGAN			JABATAN	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DALAM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
3	UPTD Puskesmas Ahmad Yani				
	Nama	:	dr. Resvi Aswindani	Plt. Kepala UPTD Puskesmas Ahmad Yani	PEMIMPIN BLUD
	NIP	:	19920124 201903 2 007		
	Pangkat/Golongan	:	Penata/ IIIc		
	Nama	:	Devi Cahyadi, SE	Ka.Sub.Bag TU	PEJABAT KEUANGAN
	NIP	:	198112012009011005		
	Pangkat/Golongan	:	Penata / IIIc		
	Nama	:	Nifa Rinnurfitri Lestari, A.Md.Keb	Bidan Terampil	PEJABAT TEKNIS
	NIP	:	199310172019032003		
	Pangkat/Golongan	:	Pengatur Tk.I/IIId		
8	UPTD Puskesmas Babakan Surabaya				
	Nama	:	dr. Dewi Frida Aryeni, M.T	Kepala UPTD Puskesmas Babakan Surabaya	PEMIMPIN BLUD
	NIP	:	197710112006042005		
	Pangkat/Golongan	:	Penata Tk.I / IIIId		
	Nama	:	Imas Roslina, SE	Ka. Sub.Bag TU UPTD Puskesmas Babakan Surabaya	PEJABAT KEUANGAN
	NIP	:	197607212007012009		
	Pangkat/Golongan	:	Penata / IIIc		

	Nama	:	Rosita Dewi, Amd.Keb	Bidan Penyelia	PEJABAT TEKNIS
	NIP	:	198408092006042006		
	Pangkat/Golongan	:	Penata Muda Tk.I / IIIb		
11	UPTD Puskesmas Balaikota				
	Nama	:	dr.Primandika Rachmanda Putra	Plt. Kepala UPTD Puskesmas Balaikota	PEMIMPIN BLUD
	NIP	:	199201102019031005		
	Pangkat/Golongan	:	Penata / IIIc		
	Nama	:	Minarti, S.Kep.,Ners	Ka. Sub.Bag TU UPTD Puskesmas Balaikota	PEJABAT KEUANGAN
	NIP	:	19770506 200312 2 004		
	Pangkat/Golongan	:	Penata Tk.I / III d		
	Nama	:	Mira Sulistiarini,S.Kep.Ners	Perawat Penyelia	PEJABAT TEKNIS
	NIP	:	198210132007012003		
	Pangkat/Golongan	:	Penata / IIIc		

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002